

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS - SISTEM DAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM DAN PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- ABSTRAK :
- Bahwa Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komsu Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, serta untuk menyesuaikan format dan sistematika keputusan yang baku dan standar sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo perlu diganti.;
 - Dasar Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023;
 - Dalam keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Gorontalo terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang memiliki wewenang dan tanggungjawab melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan SOP penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025
 - Lamp: 2 hlm.